



Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial

Vol. 2 No. 1 Januari Tahun 2022 | Hal. 14 – 20



Analisis Kasus Bom Bali sebagai Problematika Hak Asasi Manusia

Adelia Nor Syalsabila^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ adeliasyalsabila01@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Januari 2022;

Revised: 13 Januari 2022;

Accepted: 19 Januari 2022.

Kata-kata kunci:

Bom Bali;
Hak Asasi Manusia;
Terorisme;
Hukuman Mati;
Bom Bunuh Diri.

ABSTRAK

Artikel ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hak asasi manusia yang terjadi selama kasus Bom Bali, mulai dari eksekusi hingga vonis persidangan dan hukuman mati bagi para pelaku. Penelitian pada tulisan ini menggunakan studi pustaka yang didasarkan pada gagasan dalam literatur ilmiah. Hasil penelitian menemukan bahwa masalah yang berkaitan aktivitas terorisme tersebut dan berkaitan dengan aktivitas proses hukum yang berjalan. Dua yang berkaitan dengan aktivitas terorisme adalah pembunuhan serta bunuh diri yang dilakukan teroris pada kasus bom bali. Argumen dasar dari hak asasi manusia tentu saja untuk hidup. Kasus ini memperlihatkan bagaimana terjadi pembunuhan secara sengaja dengan korban lebih dari 200 nyawa, bahkan teroris yang membunuh lebih dari 200 nyawa tersebut dengan cara membunuh dirinya sendiri. Peristiwa ini tentu sangat merendahkan hak asasi manusia dan menjadi sebuah masalah hak asasi manusia. Paradoks yang terjadi ketika kita berusaha menghukum mereka yang melanggar hak asasi manusia akan tetapi hal itu dilakukan dengan melanggar hak asasi manusia yang lainnya.

Keywords:

Bali Bombing;
Human Rights;
Terrorism;
Death Penalty;
Suicide Bomb.

ABSTRACT

Analysis of the Bali Bombing Case as a Human Rights Problem. This article aims to identify human rights problems that occurred during the Bali bombings, from executions to trial sentences and death sentences for the perpetrators. The research in this paper uses literature study which is based on ideas in scientific literature. The results of the study found that the problems related to the terrorist activity and related to the ongoing legal process activities. Two related to terrorist activities are killings and suicides committed by terrorists in the Bali bombing case. The basic argument of human rights is of course to live. This case shows how there was intentional killing with victims of more than 200 lives, even terrorists who killed more than 200 lives by killing themselves. This incident certainly demeans human rights and becomes a human rights problem. The paradox that occurs when we try to punish those who violate human rights but it is done by violating other human rights.

Copyright © 2022 (Adelia Nor Syalsabila). All Right Reserved

How to Cite : Syalsabila, A. N. (2022). Analisis Kasus Bom Bali sebagai Problematika Hak Asasi Manusia. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(1), 14–20.
<https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i7.1318>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Terorisme telah dipraktikkan oleh kaum “Kanan dan “Kiri”, oleh kaum ateis, agnostik. Terorisme juga dipraktikkan oleh orang-orang Kristen, Yahudi, Muslim, Hindu, dan banyak agama lainnya. Fenomena ini juga telah terjadi di negara-negara kaya dan miskin, di bawah rezim otoriter dan pemerintahan demokratis (Angell & Gunaratna, 2011). Pada saat ini, salah satu ancaman utama teroris saat ini adalah dari orang-orang yang teradikalisasi yang oleh agama Islam yang telah terdistorsi dan tidak representatif untuk membenarkan kekerasan (HM Government, 2006).

Hampir Sekitar 20 tahun yang lalu, tepatnya pada 12 Oktober 2002 terjadi sebuah peristiwa Terorisme di Indonesia yang sangat mengerikan dan sangat merendahkan martabat dari hak asasi manusia, peristiwa tersebut merupakan sebuah bom bunuh diri yang dilakukan di sebuah hotel yang berada di Bali, peristiwa ini dikenal sebagai “Bom Bali.” Dilansir melalui Kompas (2020) peristiwa bom bali ini terjadi dalam beberapa kali ledakan, yang terjadi sekitar pukul 23.00 tepatnya di Denpasar, Bali. Terdapat 3 kali ledakan pada peristiwa tersebut, dua diantaranya terjadi di dekat dan di diskotik yang berada di Kawasan Kuta. Sedangkan ledakan yang lainnya berada dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat yang ada di Bali.

Peristiwa ini menjadi sebuah sejarah kelam dan merupakan salah satu aksi terorisme terparah selama sejarah bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan kerugian material, dilansir oleh Liputan6 (2018) akibat kerusakan Gedung dan sebagainya, salah satu hal yang paling parah adalah banyaknya nyawa manusia yang menjadi korban dalam serangan teror bom bali tersebut. Terdapat 202 korban yang meninggal akibat teror bom bali tersebut, sebagian besar diantaranya merupakan warga negara asing yang berasal dari berbagai negara akan tetapi mayoritas berasal dari Australia, dan juga terdapat warga negara Indonesia yang menjadi korban pada serangan tersebut. Pelaku-pelaku yang menjadi dalang peristiwa Bom Bali tersebut yaitu Imam Samudera, Amorosi, Mubarak, dan Suranto Abdul Ghoni diberikan vonis pidana mati atau hukuman mati, atas kejahatan yang sangat merendahkan harkat tersebut.

Pelaku utama dalam aksi teori ini yaitu, Ali Imron (AI) telah mengalami proses internalisasi dalam memahami istilah jihad melalui saudara-saudara dekatnya, keluarga, dan sekitarnya. Beberapa kali dikonfirmasi, AI menyatakan bahwa kakak laki-lakinya, Ali Ghufroon, yang lebih banyak membantunya mengkonstruksi makna jihad sedemikian rupa sehingga ia menjadi radikal dan bertekad untuk bergabung dengan aksi kekerasan (Bom Bali I). Pengalaman AI di Akademi Militer Mujahidin di Afghanistan (1991-1994) juga memperkuat keinginannya untuk membangun negara Islam dan mengejar tujuan jihadnya melalui peperangan (Suryaningsi, 2017). Demi mendapatkan tujuannya tersebut Ali Imron kemudian menjadi dalang dari salah satu peristiwa terorisme terburuk sepanjang sejarah Indonesia, selain itu hal yang dapat kita sorot dalam kasus bom bali ini adalah terkait masalah hak asasi manusia.

Pada kasus ini, setidaknya dapat kita identifikasi beberapa indikasi pelanggaran hak asasi manusia, pertama adalah pembunuhan massal yang dilakukan oleh teroris kepada warga negara Indonesia dan warga negara asing yang sedang berada di Denpasar, Bali. Selain itu terdapat permasalahan hukuman mati dan serta terdapat masalah dalam persidangan bagi terdakwa bom bali. Kemudian masalah selanjutnya terkait hak asasi manusia adalah, terkait pelaku bom bunuh diri tersebut, bagaimana dia dapat melakukan hal tersebut dan dimana permasalahan hak asasi manusia terkait tindakan yang dia lakukan (Gultom, 2021).

Artikel ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hak asasi manusia yang terjadi selama kasus Bom Bali, mulai dari eksekusi hingga vonis persidangan dan hukuman mati bagi para pelaku. Dengan mengidentifikasi permasalahan hak asasi manusia serta problemnya serta kaitannya dengan kasus bom bali tersebut, kita dapat melihat konteks hak asasi manusia secara lebih luas dan menyeluruh, hingga akhirnya dapat mempunyai pemahaman yang lebih baik dengan isu-isu yang menyangkut dengan hal tersebut.

Metode

Penelitian pada tulisan ini menggunakan studi pustaka. Menurut Neuman (2010) melakukan studi pustaka didasarkan pada gagasan bahwa pengetahuan terakumulasi dan bahwa kita dapat belajar dari dan membangun apa yang telah dilakukan orang lain. Studi tersebut bertumpu pada prinsip bahwa penelitian ilmiah adalah upaya kolektif, di mana banyak peneliti berkontribusi dan berbagi hasil satu sama lain. Meskipun beberapa penelitian mungkin sangat penting dan beberapa peneliti individu mungkin menjadi terkenal, satu penelitian hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan proses penciptaan pengetahuan. Pelajaran hari ini dibangun di atas pelajaran kemarin. Membaca studi untuk belajar dari, membandingkan, meniru, atau mengkritik dari studi yang ada sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Terorisme telah menjadi bagian dari kehidupan kita, suka atau tidak suka. Meskipun sebagai sebuah fenomena terorisme bukanlah hal baru, terorisme sepanjang sejarahnya tidak pernah mendapat perhatian sebanyak saat ini. Bagi Amerika dan dunia, titik balik dimulai pada 11 September 2001 ketika pesawat yang dibajak menabrak World Trade Center dan Pentagon. Bagi Indonesia, dan Asia Tenggara, saat itu adalah ketika Bali, “Pulau Dewata”, meledak pada 12 Oktober 2002. Sebagian besar analisis di luar sana berfokus pada akar penyebab masalah, pada Islam, atau pada kemampuan operasional atau ideologi Jemaah Islamiyah (JI), yang diduga berada di balik pengeboman. Kutipan di atas dari Sydney Jones dari ICG dan mantan Presiden Indonesia Gus Dur dengan jelas menunjukkan bahwa terorisme bukanlah masalah yang jelas (Harsha Waskita dan Laksamana, 2007).

Menurut Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah nilai bersama dan jaminan hukum yang melindungi individu dan kelompok dari tindakan dan kelalaian, terutama yang dilakukan oleh organ negara, negara yang melanggar kebebasan dasar, hak asasi manusia dan harga diri. Spektrum penuh hak asasi manusia mencakup penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial, serta hak atas pembangunan. Hak asasi manusia bersifat universal – dengan kata lain, hak-hak tersebut secara inheren dimiliki oleh semua orang – dan saling bergantung dan tak terpisahkan (Santoso, 2021).

Salah satu dampak bom Bali adalah tewasnya ratusan orang tak berdosa. Ini adalah masalah hak asasi manusia yang muncul dari terorisme itu sendiri. Terorisme berdampak langsung pada penikmatan sejumlah hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, kebebasan, dan integritas fisik. Tindakan teroris dapat menggoyahkan pemerintah, melemahkan masyarakat sipil, membahayakan perdamaian dan keamanan, mengancam pembangunan ekonomi dan sosial, dan di atas semua itu dapat berdampak negatif pada kelompok tertentu. Semua ini berdampak langsung pada penikmatan hak asasi manusia. Dampak buruk terorisme terhadap hak asasi manusia dan keamanan telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di tingkat tertinggi, khususnya Dewan Keamanan, Majelis Umum, Komisi Hak Asasi Manusia yang lama dan Komisi Hak Asasi Manusia yang baru (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2008).

Bom Bali jelas menjadi sebuah permasalahan HAM yang cukup serius dalam sejarah terorisme di Indonesia (Wijaya Negara & Oka Parwata, 2021). Sejak insiden Bom Bali, Indonesia telah melakukan upaya tegas untuk menghadapi terorisme. Sejak Bom Bali, Indonesia telah menangkap lebih dari 700 terpidana teroris. Lebih dari 400 dari mereka telah dibebaskan, namun sekitar 10% dari mereka dilaporkan mengulangi kejahatan mereka. Saat ini, penjara Indonesia memenjarakan lebih dari 300 terpidana teroris di 26 penjara (Robert dan Saktiyanti, 2018). Hal ini juga seperti mempertegas bagaimana dampak dari kejahatan ham yang dilakukan oleh Amrozi CS, bukan hanya menimbulkan korban jiwa serta kerugian material, akan tetapi seakan mengeksploitasi kondisi keamanan Indonesia dalam kasus terorisme.

Selain permasalahan HAM terkait pembunuhan dan pengeboman yang sudah jelas menjadi sebuah permasalahan HAM. Kasus Bom Bali juga menyisakan sebuah permasalahan hak asasi manusia dalam

terkait vonis hukuman mati yang dijatuhkan dan bagaimana masalah persidangan terhadap pelaku teror tersebut dilakukan. Hukuman mati merupakan ketentuan hukum positif. Di Belanda, hukuman mati sudah dicabut sejak 1870. Namun, hukuman mati tetap dipertahankan di Indonesia, padahal seharusnya hukuman mati harus ditinggalkan. KUHP yang berlaku merupakan produk penjajahan, oleh karena itu sudah sepatutnya beberapa ketentuan pidana mati dalam KUHP dihapuskan (Sina, 2020).

Landasan hukum pelaksanaan hukuman mati di Indonesia jika ditinjau dari UUD 1945 sangat kontradiktif sebagaimana tertuang dalam amandemen kedua Pasal 28I tersebut dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hukuman mati tentunya tidak sama dengan hukuman mati, tetapi selalu dikaitkan dengan kematian jika orang berbicara tentang hukuman mati. Hukuman mati adalah satu-satunya cara untuk mengurangi kejahatan, harus dijawab tidak, ternyata kejahatan terkait narkoba dan terorisme belum berkurang (Suryaningi, 2016). Ada anggapan bahwa hukuman mati karena tindak pidana, maka orang tidak akan berani melakukan perbuatan tersebut. Jadi anggapan terlalu naif karena bertolak dari pandangan tidak paham masalah kemanusiaan dan kejahatan serta tatanan masyarakat, bahkan kejahatan semakin meningkat (Sina, 2020).

Sebuah studi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengamati tingkat pembunuhan antara 1988 dan 2002 menemukan bahwa hukuman mati tidak mengurangi kejahatan apapun. lebih baik dari hukuman seumur hidup. Maraknya narkoba, terorisme dan tindak pidana kekerasan lainnya tidak terkait dengan hukuman mati, melainkan berkorelasi dengan faktor eksternal seperti kemiskinan atau negara yang lemah / korup (Kontras, 2013). Hukuman mati terhadap narapidana terorisme akan selalu menjadi sebuah pro dan kontra, apalagi jika teroris tersebut dapat membunuh lebih dari 200 nyawa manusia, pastinya akan ada suatu bagian dalam diri kita yang ingin mengatakan bahwa mereka layak untuk mendapatkan hukuman mati. Akan tetapi seperti telah dibahas sebelumnya hukuman mati merupakan sebuah hal yang melanggar hak asasi manusia, dan tidak hanya itu, efektivitas dari hukuman mati itu menjadi sebuah pertanyaan sendiri bagi kita.

Isu hak asasi manusia juga muncul selama persidangan beberapa teroris yang terlibat dalam serangan Bali. Indonesia menganut prinsip non-retrospeksi sebagai salah satu prinsip dasar untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan Pertama, dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2000), menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut, menurut hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat dalam keadaan apapun. Asas dasar ini kemudian diterapkan dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali suatu perbuatan yang mempunyai akibat yang sah dari ketentuan pidana yang berlaku sebelumnya. hukum. hukum. Selain itu, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 mengatur bahwa tidak seorang pun dapat dituntut atau dipidana, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum tindak pidana itu dilakukan. (Suta, Prabandari, dan Saraswati, 2021).

Suta, Prabandari dan Saraswati (2021) juga menambahkan bahwa larangan klausea surut ini juga berkaitan dengan asas menyatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa kesalahan, artinya suatu perbuatan harus ditangani terlebih dahulu agar diketahui. perbuatan yang dilakukan adalah salah dan karena itu harus dihukum. Hal ini mencerminkan bahwa asas legalitas memiliki arti penting untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi seseorang dari kesewenang-wenangan oleh penguasa. Namun dalam hal ini, dengan berlakunya Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme yang menjadi undang-undang dengan UU No. 15 Tahun 2003, dirasa sudah cukup untuk memenuhi harapan Justicia Libera. Selain itu, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak perlu berlaku surut, karena unsur dan jenis tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Lama Pengecualian Tindak Pidana Terorisme merupakan tindak pidana. . dengan kejahatan berat. Pengadilan menekankan bahwa hanya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius, asas hukum pidana yang berlaku surut dapat diterapkan.

Penerapan asas retroaktif dalam peristiwa Bom Bali I yang merupakan peristiwa konkret yang tidak sesuai dengan bentuk pengaturan dalam undang-undang yang seharusnya memuat asas-asas umum – abstrak, di mana kebijakan legislatif didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politik, sehingga bertentangan dengan prinsip negara (Suta, Prabandari, dan Saraswati, 2021). Alhasil terdapat unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap terdakwa kasus terorisme.

Permasalahan terakhir adalah tentang bom bunuh diri yang dilakukan oleh pelaku. Selama bertahun-tahun, sikap telah berubah: Di banyak bagian dunia, bunuh diri dan percobaan bunuh diri bukan lagi tindakan kriminal. Ini telah memainkan dan akan terus berperan dalam respons terhadap bunuh diri. Tidak mengherankan, tidak ada jawaban pasti untuk "Apakah orang memiliki hak asasi untuk bunuh diri dan/atau percobaan bunuh diri?" bahkan dari ahli bunuh diri di seluruh dunia (Leenars, 2003).

Akan tetapi menurut OHCHR (2016) Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi bahkan dalam perang atau dalam keadaan darurat. Namun, berbeda dengan larangan penyiksaan atau perbudakan, hak untuk hidup bukanlah hak mutlak. Kematian seorang kombatan sebagai akibat dari "tindakan perang yang sah" dalam pengertian hukum humaniter internasional bukan merupakan pelanggaran hak untuk hidup. Demikian pula, jika aparat penegak hukum mengambil nyawa seseorang, tindakan itu juga tidak boleh melanggar hak untuk hidup – misalnya jika kematian itu disebabkan oleh penggunaan kekuatan yang mutlak diperlukan untuk tujuan yang sah seperti membela diri atau membela orang lain. orang ketiga, atau dari penangkapan yang sah. Hanya badan peradilan atau kuasi-yudisial yang kompeten, berdasarkan kasus per kasus, dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, yang dapat menentukan kebutuhan mutlak tersebut. Selain itu, hak untuk hidup tidak dapat dianggap mutlak dalam sistem hukum yang memberi wewenang hukuman mati.

Pada kasus Bom Bali terdapat penggunaan bom bunuh diri untuk melancarkan aksi. Tentu saja pembunuhan yang dilakukan adalah sebuah masalah pelanggaran dan masalah hak asasi manusia yang sangat berat. Akan tetapi disatu sisi kita harus memahami bahwa, selain masalah hak asasi manusia dari mereka yang menjadi korban, mereka yang melakukan bunuh diri juga merupakan sebuah masalah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa nyawa manusia atau hak untuk hidup merupakan sebuah hak fundamental dalam hak asasi manusia.

Simpulan

Kasus Bom Bali akan menjadi sebuah kasus yang sangat membekas dalam perjalanan sejarah terorisme bangsa Indonesia. Kasus tersebut menjadi kasus yang menelan banyak korban jiwa, selain ini kasus ini juga merupakan banyak muncul peraturan mengenai terorisme yang ada di Indonesia. Setiap kasus terorisme akan selalu erat kaitannya dengan permasalahan hak asasi manusia tidak terkecuali dengan kasus dari Bom Bali tersebut. Setelah identifikasi kasus ini dengan penelitian singkat, sedikit terlihat masalah yang berkaitan aktivitas terorisme tersebut dan berkaitan dengan aktivitas proses hukum yang berjalan. Dua yang berkaitan dengan aktivitas terorisme adalah pembunuhan serta bunuh diri yang dilakukan teroris pada kasus bom Bali. Argumen dasar dari hak asasi manusia tentu saja untuk hidup, dan hal itu merupakan sesuatu yang sangat fundamental dan tidak dapat diganggu, digugat oleh siapapun. Akan tetapi pada kasus ini diperlihatkan bagaimana terjadi pembunuhan secara sengaja dengan korban lebih dari 200 nyawa, bahkan teroris yang membunuh lebih dari 200 nyawa tersebut dengan cara membunuh dirinya sendiri. Peristiwa ini tentu sangat merendahkan hak asasi manusia dan menjadi sebuah masalah hak asasi manusia, bagaimana masih banyaknya pemahaman keliru yang mengancam hak asasi manusia setiap orang. Hal ini tentu saja tidak hanya terjadi di Indonesia, banyak negara-negara yang memiliki ancaman terhadap hak asasi manusia melalui terorisme. Walaupun dalam kasus Bom Bali sedikit terdapat hal yang patut untuk diperhatikan terkait masalah hak asasi manusia. Paradoks yang terjadi ketika kita berusaha menghukum mereka yang melanggar hak asasi manusia akan

tetapi hal itu dilakukan dengan melanggar hak asasi manusia yang lainnya. Hal ini merupakan sebuah temuan yang menarik, bagaimana negara berusaha membalaskan kemarahan rakyat oleh terorisme karena telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia sembari melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang lainnya. Paradoks ini merupakan sebuah temuan yang dapat digali lebih dalam lagi untuk dicari jalan keluarnya.

Referensi

- Abbas, A. F. (2016). Aspek Aspek Kemanusiaan dalam Terorisme Berdasarkan Kajian Fikih. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 2(1), 01-10.
- Angell, A., & Gunaratna, R. (2011). *Terrorist Rehabilitation: The U.S. Experience in Iraq*. Boca Raton, FL: CRC Press
- Annisa, S. F. (2017). Kajian Hak Asasi Manusia dalam Penerobosan Prinsip Non-Retroaktif pada Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 1(1), 57-68.
- Antoon A. Leenaars (2003). *Violence, Health, and Human Rights // Suicide and Human Rights: A Suicidologist's Perspective*. *Health and Human Rights*, 6(2), 128–148. doi:10.2307/4065433
- Bryman, A. (2012). *Social research methods 4th ed*. Oxford: Oxford University Press.
- Carma, G. O. D. (2018). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali (Doctoral dissertation, UAJY).
- Darmadi, A. A. N. O. Y., & Yoga, I. N. D. (2019). Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar. *Kertha Patrika*, 41(2).
- Douglas, K. (2008). Translating Trauma: Witnessing Bom Bali. *ARIEL: A Review of International English Literature*, 39(1-2).
- Gultom, A. F. (2021). Makna Perubahan Dalam Identitas Diri: Perspektif Filsafat Eksistensi Soren Kierkegaard Dan Relevansinya Bagi Revolusi Mental Warga Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Harsha Waskita, A., & Laksmana, E. A. (2007). Rethinking terrorism in Indonesia: lessons from the 2002 Bali Bombing. *Revista UNISCI*, (15), 63-85.
- Heriyono, H. (2020). Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 76-89.
- Hidayat, T., Rahmat, D., & Zen, Y. (2018). Analisis Penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9(01), 49-56.
- Huda, K. (2017). Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 1(1), 19-32.
- HM Government, 2006, “*Countering international terrorism: The United Kingdom’s strategy*”, Cm 6888, London: HMSO. [online] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/272320/6888.pdf
- Kompas (2020). *Hari Ini dalam Sejarah: 18 Tahun Tragedi Bom Bali I*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/12/103800465/hari-ini-dalam-sejarah--18-tahun-tragedi-bom-bali-i?page=all>
- Lihu, R. (2015). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 3(7).
- Liputan 6 (2014). *12-10-2002 Bom Bali I Renggut 202 Nyawa*. <https://www.liputan6.com/news/read/2117622/12-10-2002-bom-bali-i-renggut-202-nyawa>
- Nasution, A. R. (2018). Terorisme sebagai ‘Extraordinary Crime Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 87-99.
- Neuman, Laurence W. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative*
- Office of the High Commissioner for Human Rights. (2016). *Human rights*. United Nations Publications.
- Permono, P. (2019). Hukuman Mati Terpidana Terorisme Di Indonesia: Menguji Perspektif Strategik Dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal HAM Vol*, 10(2), 127-144.

- Rawando, M. Y. (2015). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Robertus, Robert, dan Saktiyanti, Rusfadia (2020). Transformation and De-ideologisation of Terrorist Ideology in Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Social and Political Issues*. 19-24.
- Saleh, M. A. Penanganan Terorisme di Indonesia Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- Suta, I. M. G. D., Prabandari, I. G. A. M., & Saraswati, I. A. A. (2021). Enforcement of the Non-Retroactive Principle in the Bali Bombing Case I in the Constitutional Court of Indonesia Decision Number 013/PUU-I/2003. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 108-115.
- Valentino, R. R., & Lolo, F. T. A. (2013). Peran negara dalam perumusan kebijakan pengendalian terorisme di Indonesia: studi analisis kriminologis= Role of state on formulation of Indonesia's counter terrorism policy: criminological analytic study.
- UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Fact Sheet No. 32, Human Rights, Terrorism and Counter-terrorism*, July 2008, No. 32, available at: <https://www.refworld.org/docid/48733ebc2.html> [accessed 17 November 2021]
- Faisal, F. (2019). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan. *Gorontalo Law Review*, 2(1), 33. doi:10.32662/golrev.v2i1.559
- Kusnadi, N. (2017). Perspektif penegakan hak asasi manusia melalui pengadilan hak asasi manusia. *Palar / Pakuan Law Review*, 3(1). doi:10.33751/.v3i1.403
- Meo, G. (2019). Hak-hak manusiawi (Hak asasi) warga negara di era kepresidenan joko widodo. doi:10.31227/osf.io/nt2e5
- Nadilla, S. (2019). Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 85. doi:10.30641/ham.2019.10.85-98
- Santoso, H. R. (2021). Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia. doi:10.31219/osf.io/9jt4k
- Suryaningsi. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>
- Suryaningsi. (2017). *Pendidikan Pancasila*. <https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>
- Wijaya Negara, P. E., & Oka Parwata, A. G. (2021). Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Manak Salah Di Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 138. doi:10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p11